



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI
PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas basis dan kesempatan berusaha serta mendorong pertumbuhan usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan pendapatan kelompok masyarakat dan pengentasan kemiskinan, dibutuhkan dukungan penguatan modal usaha melalui bantuan hibah kepada wirausaha baru potensial dan wirausaha baru Kepala Keluarga Miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Penciptaan Wirausaha Baru Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 09).

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria:
 - a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
4. Wirausaha Baru adalah seseorang yang memulai/merintis kegiatan usaha dengan segala kemampuan yang dimilikinya.
5. Wirausaha Baru Potensial adalah seseorang mempunyai kegiatan usaha sendiri dan memiliki peluang untuk dikembangkan.
6. Wirausaha Baru Kepala Keluarga Miskin adalah Kepala keluarga miskin yang memiliki kegiatan usaha sendiri.



7. Kepala Keluarga Miskin adalah kepala keluarga yang termasuk dalam data base kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan menerima fasilitas jaminan perlindungan sosial dari pemerintah.
8. Modal Usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.
9. Sektor riil adalah sektor-sektor ekonomi selain sektor jasa keuangan yaitu sector pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan, jasa-jasa (non keuangan), gas dan air bersih.
10. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo adalah unsur pembantu Gubernur yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ditingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil ditingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Menengah melalui penciptaan wirausaha baru adalah :

- a. menumbuhkan kesempatan berusaha dan mengembangkan kemampuan berusaha, khususnya usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Menengah.
- b. meningkatkan pendapatan usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Menengah serta menekan angka kemiskinan.

Pasal 3

Sasaran pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui penciptaan wirausaha baru adalah :

- a. masyarakat yang memiliki usaha dan memungkinkan untuk dikembangkan;
- b. masyarakat yang tergolong Keluarga Miskin dan memiliki usaha ;

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Sumber Dana berasal dari APBD Provinsi Gorontalo yang akan dihibahkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui kegiatan :
 - a. wirausaha baru potensial;
 - b. wirausaha baru kepala keluarga miskin.

- (2) Jumlah dana bantuan modal usaha untuk setiap penerima bantuan diatur sebagai berikut :
- a. wirausaha baru potensial tidak melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. wirausaha baru kepala keluarga miskin Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

BAB IV

KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

Pasal 5

- (1) Kriteria usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima bantuan Wirausaha Baru Potensial adalah sebagai berikut :
- a. usaha yang bergerak di sektor riil dan memiliki potensi tumbuh dan berkembang;
 - b. Usaha yang memiliki tempat usaha di wilayah Provinsi Gorontalo;
 - c. usaha yang memiliki Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa;
 - d. usaha yang belum pernah menerima bantuan penguatan modal usaha berupa hibah dari pemerintah;
 - e. usaha yang dikelola oleh orang yang memiliki semangat berusaha dan tergolong produktif;
 - f. diprioritaskan pengelola usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah mengikuti pelatihan teknis dan pelatihan kewirausahaan.
- (2) Kriteria usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima bantuan Wirausaha Baru Kepala Keluarga Miskin adalah sebagai berikut :
- a. usaha yang dikelola oleh Kepala Keluarga Miskin yang masuk dalam database kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Gorontalo;
 - b. usaha yang dikelola oleh Kepala Keluarga Miskin yang memiliki rumah layak huni.
 - c. usaha yang dikelola oleh Kepala Keluarga Miskin yang memperoleh jaminan perlindungan sosial dari pemerintah berupa raskin, askeskin dan lain-lain;
 - d. usaha yang dikelola oleh Kepala Keluarga Miskin yang memiliki semangat berusaha yang tergolong produktif berusaha.;
 - e. Belum pernah memperoleh bantuan perkuatan modal usaha berupa hibah dari pemerintah.



BAB V
MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
WIRAUSAHA MIKRO KECIL POTENSIAL

Pasal 6

Mekanisme penetapan penerima bantuan kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Penciptaan Wirausaha Baru Potensial adalah sebagai berikut :

- a. sosialisasi program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Penciptaan Wirausaha Baru Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan oleh Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo;
- b. usaha mikro, kecil dan menengah potensial yang memenuhi kriteria mengajukan berkas proposal permohonan bantuan kepada Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo;
- c. dinas kopperindag porovinsi gorontalo melakukan seleksi berdasarkan kriteria yang dipersyaratkan;
- d. penetapan penerima bantuan modal usaha dilakukan oleh Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo melalui Keputusan Gubernur Gorontalo.

BAB VI
MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
WIRAUSAHA KEPALA KELUARGA MISKIN

Pasal 7

Mekanisme penetapan penerima bantuan kegiatan wirausaha Kepala Keluarga Miskin melalui Penciptaan Wirausaha Baru adalah sebagai berikut :

- a. sosialisasi program pemberdayaan wirausaha Kepala Keluarga Miskin melalui Penciptaan Wirausaha Baru Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan oleh Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo kepada SKPD Kabupaten/Kota;
- b. dinas kopperindag Kabupaten/Kota melakukan seleksi berdasarkan kriteria yang dipersyaratkan bersama pendamping kecamatan masing-masing;
- c. penetapan penerima bantuan wirausaha Kepala Keluarga Miskin dilakukan oleh Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo melalui Keputusan Gubernur Gorontalo;

BAB VII
BIMBINGAN TEKNIS

Pasal 8

Bimbingan teknis diberikan khusus bagi Wirausaha baru Kepala Keluarga Miskin yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo.

9

BAB VIII
TATA CARA PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN

Pasal 9

Tata cara penyaluran bantuan penguatan modal usaha diatur sebagai berikut :

- a. usaha mikro, kecil dan menengah penerima bantuan yang telah ditetapkan diwajibkan membuka rekening masing-masing ke Bank terdekat;
- b. rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuka berdasarkan Kartu Identitas pemilik usaha.
- c. penyaluran dana ditransfer ke rekening masing-masing oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, setelah penerima bantuan terlebih dahulu melengkapi dokumen pencairan berupa :
 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 2. Kwitansi Hibah
 3. Foto copy rekening dan Kartu Identitas
 4. Rencana pemanfaatan bantuan

Pasal 10

- (1) Bantuan penguatan modal usaha yang disalurkan dipergunakan untuk pengembangan usaha yang dijalankan.
- (2) Penggunaan bantuan penguatan modal usaha diadministrasikan oleh penerima dengan menggunakan pembukuan sederhana sehingga dapat di evaluasi perkembangannya.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring terhadap kelangsungan usaha penerima bantuan penguatan modal usaha, dilaksanakan secara berkala oleh pejabat/aparat kecamatan dan menyampaikan laporan perkembangan bantuan ke SKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota dan menyampaikan laporan perkembangan bantuan ke Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo.
- (3) Dinas Kopperindag Provinsi Gorontalo melaksanakan evaluasi setelah 6 (enam) bulan pencairan dana, dan selanjutnya perkembangan bantuan dievaluasi setiap tahun.



BAB X

SANKSI

Pasal 12

Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak mengikuti ketentuan Pasal 8, akan diganti dan diusulkan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Pasal 4 peraturan Gubernur ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Februari 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohammad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011